



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal di Dusun Kayangan RT.004 RW.001 Desa Karang Dima Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERMOHON, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Jalan Gunung Setia Karang unter RT.01 RW.07 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub,
tanggal 9 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antra Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat Tanggal 28 November 2014 di Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Mataram Nomor : 1026/62/XI/2014 (Terlampir)
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Pagutan Karang Buaya Mataram
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK KE I, Umur 4 Tahun berjenis kelamin laki-laki;
4. Bahwa sejak Desember 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain :
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada cccok lagi
 - b. Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin benar dan menang sendiri serta tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
 - c. Teromohon selalu berkata kasar kepda Pemohon sampai mengeluarkan sumpah serapah bahkan melakukan kekerasan fisik (KDRT) dengan memukul mulut Pemohon dengan gelas hingga Pemohon berdarah dan patah gigi sehingga menjalani perawatan di Rumah Sakit,
 - d. Termohon selalu berdusta terhadap Pemohon
 - e. Tidak menerima keadaan kehidupan sehari-hari dan tidak pernah mensyukuri apa yang nafkah yang diberikan oleh Pemohon
 - f. Selama 4 Tahun Pemohon berusaha mengalah demi anak untuk berusaha tetap rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon pergi selama 2 tahun untuk mencari rezeki itu pun nafkah selalu di penuhi oleh Pemohon, Puncaknya tanggal 8 Januari 2020 saya pulang bermaksud untuk menemui anak dan isteri saya, ternyata yang

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapatkan Termohon sembunyi membawa anak Pemohon padahal Termohon tahu kedatangan Pemohon

- g. Termohon bahkan selalu mencaci sumpah serapah terhadap Ibu Pemohon
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga termohon dengan Pemohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah mawaddah warrahmah sudah sulit di pertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar norma hokum dan agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Pemohon agar Ketua Pengadila Agama Sumbawa Besar Memohon segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang aman berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
3. Biaya Perkara menurut Hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Perkara ini di putus menurut hokum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 15 Januari 2020, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dalam sidang tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon menikah pada tanggal 28 November 2014;
2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah bersama di Mataram;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE I, umur 4 tahun;
4. Bahwa benar sejak bulan Desember 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa alasan penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon :

- a. huruf a, dan b tidak benar, selama ini Pemohon dan Termohon merasa cocok dan Termohon selalu taat serta mau mendengar nasehat Pemohon sepanjang nasehat itu benar;
- b. alasan huruf c tidak benar, alasan pertengkaran yang sebenarnya karena Termohon tidak diizinkan memasak oleh ibu Pemohon untuk melayani Pemohon tanpa alasan yang jelas padahal Termohon sebagai isteri mau melayani Pemohon, dan yang kedua karena

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering berselingkuh dengan perempuan lain sejak tahun 2015 dan yang kedua tahun 2017;

- c. alasan huruf d tidak benar;
- d. alasan huruf e tidak benar, Termohon selalu menerima nafkah yang diberikan Pemohon, tidak pernah menuntut lebih bahkan gaji Pemohon berapa, Termohon tidak tahu;
- e. alasan huruf f benar, Pemohon bekerja ke Saudi dari tahun 2017 pulang Januari tahun 2020, selama di luar negeri komunikasi masih baik dan Termohon masih dikirim biaya namun setelah pulang ke Indonesia Pemohon tidak bersatu lagi dengan Termohon karena Termohon menemukan SMS dari perempuan dan Pemohon datang kepada Termohon mengatakan Pemohon mau mengurus perceraian dengan Termohon;
- f. alasan huruf g tidak benar, Termohon tidak pernah mencaci ibu Pemohon;
5. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pisah dan tidak bergaul lagi sebagai suami isteri sejak Pemohon berangkat ke luar negeri selama 2 tahun lebih sampai sekarang meskipun Pemohon sudah pulang ke Indonesia;
6. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai karena kasihan kepada anak Pemohon dengan Termohon, namun kalau Pemohon bersikukuh untk bercerai Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), anak Pemohon dengan Termohon bernama Muhammad Dafian Pradinata, umur 4 tahun dipelihara oleh Termohon dengan biaya dari Pemohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Termohon/Penggugat Rekonpensi uraikan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon.

DALAM REKONPENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK KE I, umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi selaku ibunya.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Atau : Apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon sekaligus gugatan rekonpensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi dari Termohon secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tentang gugatan rekonpensi dari Termohon/Penggugat rekonpensi, Pemohon/Tergugat rekonpensi sanggup memenuhi nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), anak Pemohon/Tergugat rekonpensi dengan Termohon/Penggugat rekonpensi bernama ANAK KE I, umur 4 tahun tidak keberatan berada dalam pemeliharaan Termohon/Penggugat Rekonpensi selaku ibunya dengan biaya pemeliharaan anak tersebut dari Pemohon/Tergugat rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Bahwa atas replik sekaligus jawaban atas rekonvensi Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan dupliknya sekaligus replik atas rekonvensinya secara lisan, pada pokoknya dalam konpensi tetap dengan dalil-dalil jawabannya serta dalam rekonvensi menerima sesuai dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonpensi yang untuk lengkapnya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi dari Termohon, Pemohon tidak menyampaikan duplik dalam rekonvensinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Mataram , Kota Mataram Nomor : 1026/62/XI/2014 tanggal **28 Oktober 2014** , alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

B. Bukti saksi:

1. SAKSI P, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.03 RW.02 Desa Pagutan Timur Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon, saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bersama di Mataram , kemudian pindah ke Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE I, umur 4 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan melihat langsung ketika Termohon memukul Pemohon, Saksi juga sering mendapat pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya dan Termohon sering marah kalau Pemohon terlambat pulang;
- Bahwa puncaknya pada bulan Januari tahun 2020 ketika Pemohon pulang dari luar negeri mau menemui Termohon dan anaknya namun Termohon malah bersembunyi tidak mau menemui Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon bekerja di luar negeri tahun 2017 hingga sekarang sudah 2 tahun lebih karena setelah pulang ke Indonesia Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah Saksi sedangkan Termohon di rumah kontrakan bersama dengan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI P, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Pagutan Timur RT.02 RW01 Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Mataram, terakhir di Sumbawa dan selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan saksi sering mendapat pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilannya dan Termohon sering marah kalau Pemohon terlambat pulang;
- Bahwa Pemohon pergi bekerja ke luar negeri sejak tahun 2017 sampai awal tahun 2020, namun ketika pulang mau menemui Termohon dan anaknya, Termohon malah bersembunyi tidak mau menemui Pemohon,;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tinggal di luar negeri dan sekarang di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon di Sumbawa tapi tidak tahu dimana rumahnya;
- Bahwa selama berpisah anak tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat hanya mengajukan 1 orang Saksi bernama:

1. SAKSI T, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.03 RW.07 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah bersama dan selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi sering mendapat pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena orang tua Pemohon sering menceritakan kepada orang lain kalau Pemohon sudah bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di luar negeri sejak tahun 2017 dan ketika pulang tahun 2020 Pemohon menemui Termohon dan anaknya namun Termohon tidak mau menemui karena Termohon mendapatkan SMS dari Pemohon yang mengatakan mau mengurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan bersatu lagi serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tinggal di luar negeri dan sekarang di rumah orangtuanya sedangkan Termohon di rumah bersama dengan anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan, replik, jawaban atas gugatan rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh karenanya mohon dikabulkan, selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dalam rekonpensinya menerima sesuai dengan kesanggupan Pemohon, selanjutnya mohon diputuskan

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara in person telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama H. Akhmad Junaedi, SH dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah pemberian Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan sampai berani melakukan kekerasan kepada Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 karena Pemohon bekerja ke luar negeri sampai bulan Januari tahun 2020 tidak bersatu lagi selama 2 tahun lebih karena ketika Pemohon mau menemui Termohon dan anaknya, Termohon tidak mau menemui ;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, meskipun Termohon membantah tentang penyebabnya, yang sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah menghinai perkawinannya dengan Termohon yaitu berselingkuh dengan wanita lain bahkan sampai 2 kali dan ikut campurnya orang tua Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon karena Termohon juga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana dikemukakan Pemohon di atas dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan Permohonan

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti yang bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg). namun oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti berupa P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 28 Nopember 2014, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan bukti saksi namun hanya satu orang meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, yang telah memberikan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, keterangan Saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW, dengan demikian bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dikuatkan pengakuan Termohon serta bukti P dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon serta 1 orang Saksi dari Termohon di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah pada tanggal 28 Nopember 2014 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KE I;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, puncaknya sejak bulan Januari tahun 2020, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bergaul lagi sebagai suami isteri hingga sekarang sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang (*Scheiding van tafel end bed*) sejak tahun 2017 hingga sekarang sudah 2 tahun lebih, serta upaya damai

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK KE I dipelihara oleh Termohon dengan biaya dari Pemohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dipersidangan menyatakan sanggup memenuhi nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi bernama ANAK KE I, umur 4 tahun tidak keberatan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan biaya pemeliharaan anak tersebut dari Tergugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri Penggugat rekonvensi menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah dari

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah ada kesepakatan mengenai tuntutan tersebut maka Majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan tuntutan Penggugat yang telah disanggupi pembayarannya oleh Tergugat;

A. Tentang Nafkah iddah:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (b) sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil "

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya "Apabila suami telah mentalaq isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah"

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dan mut'ah dan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan tuntutan Penggugat yang telah disanggupi pembayarannya oleh Tergugat yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



B. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa payung hukum uang mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) "*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhu'*" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*" (Q.S. Al baqarah ayat 241);

Menimbang, selain dalil terbut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut :

تَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمُطَوِّءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَإِنْ قَضَتْ عَدَّتَهَا

Artinya: "*bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah*"

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat Rekonpensi menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi telah menerima kesanggupan tersebut, oleh karenanya Majelis

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menentukan sesuai dengan kesanggupan tersebut yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

C. Tentang pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Tergugat selaku suami kepada Termohon/Penggugat selaku isteri harus diperintahkan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar akibat perceraian tersebut yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

D. Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan menuntut agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK KE I, umur 4 tahun dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dengan biaya dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Muhammad Dafian Pradinata dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk menemui kedua anak tersebut, yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah / hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya maka perlu dipahami bahwa hak asuh anak yang dimaksud adalah hak untuk mengasuh bukan hak untuk menguasai dan pemeliharaan anak bukan **lit tamlik** (untuk dimiliki) tetapi adalah **lil intifa'** (pemenuhan hajat hidup) artinya Penggugat Rekonvensi tidak boleh menganggap anak sebagai hak kepemilikan pribadi layaknya hak kepemilikan benda sehingga menghalangi atau membatasi anak untuk berinteraksi dengan Tergugat Rekonvensi karena anak memiliki hati, jiwa, perasaan dan nurani yang tidak boleh dilukai oleh siapapun termasuk orang tuanya;

Menimbang, bahwa prinsip dan asas kepentingan terbaik bagi anak (**the best interest of child**) tidaklah semata-mata hanya terpenuhi kebutuhan materiil, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yakni kasih sayang kedua orang tuanya meskipun telah bercerai oleh karena itu pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi tidak boleh mengasingkan anak tersebut dari Tergugat Rekonvensi, apalagi sampai memberikan dampak dan pengaruh yang negatif kepada anak untuk membenci dan menjauhi Tergugat Rekonvensi sehingga pada diri anak dapat berkembang sindrom terasing dari salah satu orang tuanya (**parent alienation syndrome**) oleh karena itu orang tua yang tidak mendapatkan hak pemeliharaan atas anak (Tergugat Rekonvensi) haruslah mendapatkan kesempatan yang luas dan memadai untuk turut serta mendidik, membimbing dan membina anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- Mengasuh, memelihara , mendidik dan melindungi anak;
- Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan dan bakat minatnya;
- Mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (**parent alienation syndrome**) maka Tergugat Rekonvensi tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat hal ini sesuai dengan petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilnya yang selengkapny secara mutatis mutandis tertera dalam amar putusan ini;

E. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai Nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan menentukan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah kawin yang akan dituangkan dalam diktum amar Putusan in;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dalam rumusan Kamar Agama poin 14 berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk biaya pendidikan maupun biaya perawatan kesehatan

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan uang/ nafkah yang berkaitan dengan biaya pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan anak dan biaya perawatan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan anak karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas dan hak tersebut merupakan hak otentik yang melekat pada anak yang telah dijamin oleh konstitusi, sehingga meskipun Majelis Hakim tidak menetapkan besaran nominal biaya pendidikan dan perawatan kesehatan namun hal tersebut tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua/ Tergugat untuk dapat memenuhi hak-hak anak dalam memperoleh biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat rekonsvansi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK KE I, umur 4 tahun, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk menemui anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut diatas sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pengobatan kesehatan dan biaya pendidikan dengan nilai kenaikan inflasi setiap tahun 10 % untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Hj.N.Siti Suwaebah, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI. M.E** dan

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 210.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 326.000,- (tiga
ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)